

## KELOMPOK BUDIDAYA TAMBAK VANAME DI ABDYA DIBERI BANTUAN RP500 JUTA



*antaranews.com*

**Blangpidie** – Kelompok budidaya udang vaname di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendapatkan bantuan pembangunan dua unit tambak terpal, dengan nilai anggaran Rp500 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2023. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman melalui Koordinator Produksi, Bidang Perikanan Budidaya M Daud, Rabu, mengatakan bantuan tambak HDPE yang tengah dibangun tersebut diberikan untuk kelompok budidaya udang vaname Makmur Jaya di Desa Geulima Jaya, Susoh. "Kegiatan pembangunan tambak dan pengadaan sarana di Abdya itu menggunakan sumber anggaran APBA atau Otsus DKP Aceh tahun 2023. Jumlah sebesar Rp500 juta," ujarnya.

Ia juga menjelaskan tambak terpal untuk udang vaname yang tengah dibangun tersebut sebanyak dua unit, dengan luas sekitar 1.225 meter persegi, lengkap jaringan dan instalasi listrik, pompa air dan kincir kolam. "Pembangunan tambak dan sarana saja. Kalau benih udang, pakan dan obat-obatan itu tidak ada," katanya. Dia menambahkan, tambak terpal HDPE yang tengah dibangun tersebut merupakan pokok pikiran anggota DPR Aceh dari Dapil IX yang diperuntukkan untuk kelompok vaname makmur jaya dengan jumlah anggota 10 orang.

Dengan adanya kegiatan itu, kata dia, pembangunan tambak HDPE udang vaname di Abdya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat atau kelompok budidaya udang di daerah itu. "Udang vaname merupakan salah satu udang putih yang cukup komersial yang saat ini merupakan andalan sektor perikanan budidaya dan menjadi prioritas pengembangan akuakultur di Indonesia," ujarnya.

### Sumber berita:

<https://aceh.antaranews.com/berita/345303/kelompok-budidaya-tambak-vaname-di-abdya-diberi-bantuan-rp500-juta>. Rabu, 4 Oktober 2023

### Catatan:

- ❖ Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana otonomi khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.<sup>1</sup>
- ❖ Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.<sup>2</sup>
- ❖ Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara 1% (satu persen) palfon Dana Alokasi Umum Nasional.<sup>3</sup>
- ❖ Dana otonomi khusus dimulai pertama pada tahun anggaran 2008. Dana otonomi khusus berakhir pada tahun 2027.<sup>4</sup>
- ❖ Pada lampiran, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D pada Belanja Daerah, dengan 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi, huruf f Belanja Bantuan Sosial:<sup>5</sup>
  - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

---

<sup>1</sup> UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 179 ayat 2.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 183 Ayat 1.

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 183 Ayat 2.

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 258 Ayat 2.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*